



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mrh

Pada hari RABU , tanggal 14 November 2018, pada sidang Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, telah datang menghadap:

I. **Haji RUSNI**, laki-laki, lahir di Negara, pada tanggal 02-07-1968 (dua Juli seribu sembilan ratus enam puluh delapan), warga negara Indonesia, perdagangan, bertempat tinggal di jalan HKSAN, Rukun Tetangga 019, Rukun Warga 002, Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Penggugat memberi Kuasa Khusus kepada **NAZMANIAH IMBERAN, S.H., S.Pd., S.Sos.I., M.H.** dan Rekan, berkantor di Jalan Samudera, Nomor 13, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 004, Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Telpon: 081348843652, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 30/SKK/V/2018, tanggal 30 Mei 2018.

II. **Hajjah MIRIYATI; AHMAD MUJAHID; HUSNUL KHATIMAH; NURMAJIDAH; SYAFIULLAH; LUKNA; MIFTAHUL;**

AHMAD RAJA'I alias FAISAL, masih di bawah umur/belum dewasa, diwakili oleh orang tua yang hidup terlama yaitu Hajjah MIRIYATI; dan

LUTFIAH, masih di bawah umur/belum dewasa, diwakili oleh orang tua yang hidup terlama, yaitu Hajjah MIRIYATI,

Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Pekapuran Raya, Nomor 10, Rukun Tetangga 015, Gang Muzalifah, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I sampai dengan Tergugat IX;

Tergugat I sampai dengan Tergugat IX memberi Kuasa Khusus kepada :

HADI PERMANA, S.H. , Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum HADI PERMANA, S.H. dan REKAN, beralamat di Jalan Jahri Saleh (Simpang Sultan Adam) Komplek Pandan Arum Blok A Nomor 48 RT. 24, Banjarmasin.

Dalam Akta perdamaian ini, pihak Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama dan Tergugat I sampai dengan Tergugat IX untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua;

Kedua belah pihak yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 23/Pdt.G/2015/PN.SKW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Zainul Hakim Zainuddin, SH, MH Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa H. Muhran H.A (almarhum), semasa hidupnya memiliki sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1781 (sesuai surat ukur tanggal 21-11-2001 Nomor 196/Handil Bakti/2002, seluas 400 m² atas nama H. Muhran H.A yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala tanggal 21-11-2001, yang terletak di Jl. Ray 6 Kel. Handil Bakti, Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;

Pasal 2

Bahwa Pihak Kedua adalah ahli waris dari H. Muhran H.A (almarhum)

Pasal 3

Bahwa H. Muhran H.A (almarhum) semasa hidupnya memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah uang (Hutang) sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1781 (sesuai surat ukur tanggal 21-11-2001 Nomor 196/Handil Bakti/2002 tersebut yang kemudian berada dalam penguasaan pihak Pertama. Dalam hal ini, pihak Kedua menyepakati akan membayarkan kewajiban pembayaran tersebut kepada pihak Pertama;

Pasal 4

Bahwa pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikan sengketa antara para Pihak tersebut, dengan menyepakati adanya jual-beli atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1781 (sesuai surat ukur tanggal 21-11-2001 Nomor 196/Handil Bakti/2002, seluas 400 m² atas nama H. Muhran H.A yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala tanggal 21-11-2001, yang terletak di Jl. Ray 6 Kel. Handil Bakti, Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, antara pihak Pertama sebagai Pembeli dan pihak Kedua sebagai Penjual;

Pasal 5

Bahwa pihak Pertama dan pihak Kedua menyepakati untuk menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1781 (sesuai surat ukur tanggal 21-11-2001 Nomor 196/Handil Bakti/2002 tersebut dengan harga tertinggi yaitu sejumlah Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi dikali luas tanah seluas 400 m² dan hasilnya sejumlah Rp. 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 7/Pdt.G/2018/PN.Mrh.



Pasal 6

Bahwa pihak Pertama dan pihak Kedua menyepakati bahwa uang hasil penjualan tersebut pada Pasal 4, akan dibagi 2 (dua) sehingga para pihak masing-masing akan mendapat bagian sejumlah Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), dan bagian pihak Kedua tersebut akan dikurangi sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk membayar kewajibannya (hutang) tersebut pada Pasal 3, sehingga bagian yang diterima pihak Kedua adalah sejumlah Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan bagian yang akan diterima pihak Pertama adalah sejumlah Rp. 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Pasal 7

Bahwa pihak Pertama dan pihak Kedua menyepakati untuk pembayaran jual-beli tanah tersebut pada Pasal 4, dilakukan dengan 2 (dua) tahap, yaitu :

- a. Pembayaran pertama dibayarkan oleh pihak Pertama melalui kuasanya kepada pihak Kedua melalui kuasanya pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 pada pertemuan mediasi dihadapan Mediator di ruang Mediasi Gedung Pengadilan Negeri Marabahan sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- b. Pembayaran kedua dibayarkan oleh pihak Pertama melalui kuasanya kepada pihak Kedua melalui kuasanya paling lambat 2 (dua) bulan sejak pertemuan mediasi pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, yaitu jatuh pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018 dengan sisa pembayaran yaitu sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dihadapan Notaris Abdul Haris Nasir, yang berkantor di Jl. Trans Kalimantan RT. 9 Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;

Pasal 8

Bahwa pihak Pertama dan pihak Kedua menyepakati, apabila pihak Pertama belum memenuhi kewajiban pembayaran kepada pihak Kedua sebagaimana tersebut pada Pasal 7 huruf (b), maka pihak Pertama akan menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1781 (sesuai surat ukur tanggal 21-11-2001 Nomor 196/Handil Bakti/2002, seluas 400 m² atas nama H. Muhran H.A yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala tanggal 21-11-2001, yang terletak di Jl. Ray 6 Kel. Handil Bakti, Kec. Alalak Kab. Barito Kuala kepada pihak Kedua, dan pihak Kedua akan mengembalikan pembayaran tersebut pada Pasal 7 huruf (a) serta membayar hutang Almarhum H. Muhran H.A sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada pihak Pertama yang akan dilakukan pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018;

Pasal 9

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 7/Pdt.G/2018/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak Pertama dan pihak Kedua menyepakati, untuk sama-sama melakukan penandatanganan Akte Jual Beli di Notaris terhadap jual-beli tanah tersebut pada Pasal 4

Pasal 10

Bahwa klausula yang disepakati pada Pasal 9 menjadi tidak berlaku apabila klausula pada Pasal 8 dilaksanakan

Pasal 11

Bahwa dengan selesainya jual-beli tersebut pada Pasal 4 secara terang dan tunai, maka pihak Kedua tidak berhak lagi atas obyek jual-beli tersebut pada Pasal 3;

Pasal 12

Bahwa para Pihak sepakat untuk mencabut perkara No.7/Pdt.G/2018/PN Mrh tersebut dan menyatakan perkara telah selesai.

Pasal 13

Bahwa para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No.7/Pdt.G/2018/PN Mrh untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian.

Pasal 14

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung bersama-sama oleh pihak Pertama dan pihak Kedua

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa mendapat paksaan dari pihak manapun, kemudian setelah dibaca dan dimengerti seluruh isinya maka para pihak kemudian menandatangani Kesepakatan Perdamaian ini diatas kertas bermaterai cukup.

Menimbang bahwa Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Menimbang bahwa kemudian Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor : 7/Pdt.G/2018/PN.Mrh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 7/Pdt.G/2018/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat I sampai dengan IX untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.564.000,00 (Satu juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) masing-masing separuhnya secara berimbang .

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari RABU, 14 November 2018 oleh kami SRI HASNAWATI, S.H,M.Kn sebagai Hakim Ketua Majelis, ZAINUL HAKIM ZAINUDDIN S.H., M.H. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh HARTO Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IX.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZAINUL HAKIM ZAINUDDIN S.H., M.H.

SRI HASNAWATI, S.H,M.Kn

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

HARTO

Perincian Biaya :

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 7/Pdt.G/2018/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
ATK	: Rp.	50.000,00
Panggilan	: Rp.	1.420.000,00
PNPB Akta	: Rp.	5.000,00
Materai	: Rp.	6.000,00
Redaksi	: Rp.	5.000,00
Leges	: Rp.	3.000,00

+

Rp. 1.564.000,00 (Satu juta lima ratus enam puluh empat
ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 7/Pdt.G/2018/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)